



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**TATA CARA DAN PENETAPAN
MEMPERPANJANG ATAU TIDAK MEMPERPANJANG BATAS USIA
PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI
JABATAN STRUKTURAL ESELON I, ESELON II, DAN
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 17 TAHUN 2010

TANGGAL : 30 JULI 2010



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

**TATA CARA DAN PENETAPAN MEMPERPANJANG ATAU TIDAK MEMPERPANJANG
BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN
STRUKTURAL ESELON I, ESELON II, DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I, eselon II, dan jabatan fungsional tertentu, dapat diperpanjang batas usia pensiunnya lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun;
- b. bahwa untuk tertib administrasi kepegawaian, maka setiap memperpanjang atau tidak memperpanjang batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I, eselon II, dan jabatan fungsional tertentu di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, harus ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk kelancaran penetapan memperpanjang atau tidak memperpanjang batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara dan Penetapan Memperpanjang atau Tidak Memperpanjang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon I, Eselon II, dan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1986 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menjabat Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Penyuluh Pertanian;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1992 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pustakawan, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2003;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Perencana;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/Dudanya Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG TATA CARA DAN PENETAPAN MEMPERPANJANG ATAU TIDAK MEMPERPANJANG BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON I, ESELON II, DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Pasal 1

Tata cara dan penetapan memperpanjang atau tidak memperpanjang batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I, eselon II, dan jabatan fungsional tertentu di lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat diperpanjang batas usia pensiunnya, dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2010**



**KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

EDY TOPO ASHARI

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 17 TAHUN 2010
TANGGAL : 30 JULI 2010

TATA CARA DAN PENETAPAN MEMPERPANJANG ATAU TIDAK MEMPERPANJANG
BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN
STRUKTURAL ESELON I, ESELON II, DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008, antara lain ditentukan :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
 - c. Batas usia pensiun dimaksud dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu.
 - d. Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu tersebut, dapat dilakukan sampai dengan :
 - 1) 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku :
 - a) jabatan Peneliti Madya dan Peneliti Utama yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian; atau
 - b) jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.
 - 2) 60 (enam puluh) tahun antara lain bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku :
 - a) jabatan struktural eselon I;
 - b) jabatan struktural eselon II; atau
 - c) jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.
2. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut, maka dengan beberapa Keputusan Presiden/Peraturan Presiden telah ditetapkan jabatan fungsional tertentu yang dapat diperpanjang batas usia pensiunnya.
3. Bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan penetapan untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I, eselon II, dan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara dan Penetapan Memperpanjang atau Tidak Memperpanjang

Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon I, Eselon II, dan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

4. Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu di lingkungan Badan Kepegawaian Negara tidak bersifat mutlak, melainkan sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan pertimbangan objektif lainnya dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
5. Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini antara lain diatur mengenai tata cara dan penetapan memperpanjang atau tidak memperpanjang batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I, eselon II, dan jabatan fungsional tertentu yang dimungkinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. TUJUAN

Ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dalam melaksanakan perpanjangan atau tidak memperpanjang batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I, eselon II, dan jabatan fungsional tertentu di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN), termasuk PNS BKN yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi lain.
2. Jabatan struktural adalah jabatan struktural eselon I dan eselon II.
3. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat diperpanjang batas usia pensiunnya.
4. Batas usia pensiun PNS adalah batas usia 56 (lima puluh enam) tahun.
5. Perpanjangan batas usia pensiun adalah perpanjangan batas usia pensiun PNS yang lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun sampai dengan usia tertentu yang dimungkinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Batas usia pensiun yang ditentukan adalah batas usia 56 (lima puluh enam) tahun atau diperpanjang lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun yang penentuannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKN .

II. TATA CARA PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN

1. Kepala Biro Kepegawaian menginventarisasi PNS yang menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu yang akan mencapai batas usia pensiun.
 Dengan demikian, yang diinventarisir oleh Kepala Biro Kepegawaian adalah semua PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I, eselon II, dan yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang akan mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat diperpanjang batas usia pensiunnya.
2. Dalam hal PNS tersebut pernah diperpanjang batas usia pensiunnya, maka Kepala Biro Kepegawaian wajib juga menginventarisasi PNS yang menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu yang akan mencapai batas usia pensiun sesuai dengan batas usia pensiun yang telah diperpanjang tersebut.
3. Kepala Biro Kepegawaian menyampaikan secara tertulis daftar nama semua PNS yang menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu yang akan mencapai batas usia pensiun kepada Kepala BKN dan tembusannya kepada Ketua Baperjakat BKN disertai dengan bahan-bahan yang diperlukan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I Peraturan Kepala BKN ini.
4. Daftar nama PNS sebagaimana dimaksud pada angka 3, disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum mencapai batas usia pensiun.

Contoh 1

Sdr. Drs. Sugeng Aprianto, M.Si, lahir tanggal 13 April 1956 menduduki jabatan struktural eselon II dan akan mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun pada akhir bulan April 2012. Dalam hal demikian, maka Kepala Biro Kepegawaian sudah harus menyampaikan nama Sdr. Drs. Sugeng Aprianto, M.Si kepada Kepala BKN dan tembusannya kepada Ketua Baperjakat BKN paling lambat tanggal 13 Oktober 2011, yaitu 6 (enam) bulan sebelum mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.

Contoh 2

Sdr. Dr. Yulianti Asyari, lahir 29 Oktober 1956 menduduki jabatan fungsional tertentu sebagai Widyaiswara Madya di BKN dan akan mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun pada akhir bulan Oktober 2012. Pada bulan Juli 2012 yang bersangkutan diperpanjang batas usia pensiunnya untuk 2 (dua) tahun menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun, sehingga batas usia pensiun yang bersangkutan adalah pada akhir bulan Oktober 2014.

Dalam hal demikian, untuk perpanjangan batas usia pensiun berikutnya yaitu sampai dengan 60 (enam puluh) tahun, Kepala Biro Kepegawaian sudah harus menyampaikan nama Sdr. Dr Yuliani Asyari kepada Kepala BKN dan tembusannya kepada Ketua Baperjakat BKN paling lambat bulan April 2014, yaitu 6 (enam) bulan sebelum mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun.

5. Berdasarkan tembusan dan bahan-bahan yang diterima, Baperjakat memberikan pertimbangan kepada Kepala BKN paling lama 2 (dua) bulan setelah menerima tembusan dimaksud, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
Dalam pertimbangannya, Baperjakat harus menyebutkan alasan-alasan seseorang PNS dapat diperpanjang atau tidak dapat diperpanjang batas usia pensiunnya.
6. Kepala BKN paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima pertimbangan dari Baperjakat, menetapkan keputusan untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang batas usia pensiun PNS tersebut, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran III dan Anak Lampiran IV Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
7. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar BKN dan diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, perpanjangan batas usia pensiun ditetapkan oleh Kepala BKN.
8. Tata cara perpanjangan batas usia pensiun bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar BKN dan diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pimpinan instansi PNS tempat bekerja menyampaikan permohonan perpanjangan batas usia pensiun PNS dimaksud kepada Kepala BKN disertai dengan alasan-alasannya;
 - b. Berdasarkan permohonan dan alasan-alasan tersebut, Kepala BKN dapat memperpanjang atau tidak memperpanjang batas usia pensiun setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat; dan
 - c. Keputusan untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang batas usia pensiun tersebut ditetapkan oleh Kepala BKN dan disampaikan kepada pimpinan instansi tempat PNS dipekerjakan atau diperbantukan.
9. PNS dari instansi lain yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan BKN dan diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, perpanjangan batas usia pensiun ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Induknya.
10. PNS dari instansi lain yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan BKN dan diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, perpanjangan batas usia pensiunnya dilakukan sebagai berikut :
 - a. Kepala BKN menyampaikan permohonan perpanjangan batas usia pensiun PNS dimaksud kepada Pimpinan Instansi Induk PNS dimaksud disertai dengan alasan-alasannya;
 - b. Berdasarkan permohonan dan alasan-alasan tersebut, Pimpinan Instansi Induk dapat memperpanjang atau tidak memperpanjang batas usia pensiunnya; dan
 - c. Keputusan untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang batas usia pensiun tersebut ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Induk dan disampaikan kepada Kepala BKN.

III. PENETAPAN MEMPERPANJANG ATAU TIDAK MEMPERPANJANG BATAS USIA PENSIUN

1. Setiap perpanjangan atau tidak memperpanjang batas usia pensiun PNS harus ditetapkan dengan keputusan Kepala BKN setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) BKN.
2. Keputusan untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 1, sudah harus ditetapkan oleh Kepala BKN paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum mencapai batas usia pensiun yang ditentukan.
3. Setiap perpanjangan batas usia pensiun ditetapkan setiap kali untuk paling lama 2 (dua) tahun.

Dengan demikian, Kepala BKN dapat menetapkan perpanjangan batas usia pensiun kurang dari 2 (dua) tahun.

4. Dalam menetapkan perpanjangan batas usia pensiun, Kepala BKN harus mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain :
 - a. keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi;
 - b. prestasi/kinerja yang baik;
 - c. moral dan integritas yang baik;
 - d. kaderisasi dan dinamika organisasi; dan
 - e. kesehatan.

5. PNS yang Diperpanjang Batas Usia Pensiunnya

- a. Kepala BKN setelah menerima pertimbangan dari Baperjakat disertai dengan alasan-alasan yang didasarkan pada beberapa aspek sebagaimana tersebut pada angka 4, kemudian menetapkan Keputusan Perpanjangan Batas Usia Pensiun PNS yang bersangkutan.
- b. Keputusan Perpanjangan Batas Usia Pensiun disampaikan kepada PNS yang bersangkutan melalui Kepala Biro Kepegawaian paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum PNS tersebut mencapai Batas Usia Pensiun yang ditentukan sebagaimana tersebut pada angka 2.

6. PNS Yang Tidak Diperpanjang Batas Usia Pensiunnya

- a. PNS yang tidak diperpanjang batas usia pensiunnya lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun.

PNS yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu yang telah mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun, dan tidak diperpanjang batas usia pensiunnya, sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, dapat diberikan bebas tugas untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan bebas tugas dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran V Peraturan Kepala BKN ini.

Contoh :

Sdr. Drs. Endang Suherman, MM. lahir tanggal 29 Mei 1957, jabatan Kepala Biro di lingkungan BKN. Berdasarkan Keputusan Kepala BKN yang didasarkan atas pertimbangan Baperjakat BKN, Sdr. Drs. Endang Suherman, MM. tidak diperpanjang batas usia pensiunnya, sehingga Drs. Endang Suherman, MM. akan mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun pada akhir bulan Mei 2013.

Dalam hal demikian, Sdr. Drs. Endang Suherman, MM. sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, dapat diberikan bebas tugas untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila yang bersangkutan mengajukan bebas tugas. Dengan demikian, apabila Sdr. Drs. Endang Suherman, MM. mengajukan permohonan bebas tugas selama 1 (satu) tahun, maka pemberhentian dengan hormat sebagai PNS ditetapkan mulai berlaku pada akhir bulan Mei 2014 yaitu pada usia 57 (lima puluh tujuh) tahun.

- b. PNS yang pernah diperpanjang batas usia pensiunnya, tetapi tidak diperpanjang lagi.
- 1) PNS yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu dan pernah diperpanjang batas usia pensiunnya yang akan mencapai batas usia yang ditentukan sesuai dengan perpanjangannya, tetapi tidak diperpanjang lagi batas usia pensiunnya, sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, dapat diberikan bebas tugas untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan bebas tugas.

Contoh 1 :

Sdr. Drs. Paryanto Subroto, M.Si. lahir tanggal 15 Nopember 1955 jabatan Direktur di lingkungan BKN. Pada akhir Agustus 2011 telah diperpanjang batas usia pensiunnya sampai dengan 58 (lima puluh delapan) tahun. Berarti Sdr. Drs. Paryanto Subroto, M.Si. akan mencapai batas usia pensiun yang ditentukan 58 (lima puluh delapan) tahun, yaitu pada akhir bulan Nopember 2013. Selanjutnya, pada bulan Agustus 2013 dengan keputusan Kepala BKN berdasarkan pertimbangan Baperjakat BKN, Sdr. Drs. Paryanto Subroto, M.Si. tidak diperpanjang lagi batas usia pensiunnya lebih dari usia 58 (lima puluh delapan) tahun.

Dalam hal demikian, apabila Sdr. Drs. Paryanto Subroto, M.Si. mengajukan permohonan bebas tugas dapat diberikan bebas tugas untuk paling lama 1 (satu) tahun, yaitu dari tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan akhir Nopember 2014. Sehingga pemberhentian Sdr. Drs. Paryanto Subroto, M.Si. ditetapkan mulai berlaku pada akhir bulan Nopember 2014 yaitu pada usia 59 (lima puluh sembilan) tahun.

- 2) PNS yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu dan pernah diperpanjang batas usia pensiunnya yang akan mencapai batas usia yang ditentukan sesuai dengan perpanjangannya, tetapi tidak diperpanjang lagi batas usia pensiunnya, sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, dapat diberikan bebas tugas untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan bebas tugas dengan ketentuan pemberian bebas tugas tidak boleh melebihi batas usia pensiun tertinggi yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Contoh 2 :

Sdr. Drs. Ahmad Dani, M.Si. lahir tanggal 15 Agustus 1955 jabatan Direktur di lingkungan BKN. Pada akhir Mei 2011 telah diperpanjang batas usia pensiunnya sampai dengan 58 (lima puluh delapan) tahun. Berarti Sdr. Drs. Ahmad Dani, M.Si. akan mencapai batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun pada akhir bulan Agustus 2013.

Selanjutnya, pada akhir Mei 2013 oleh Kepala BKN berdasarkan pertimbangan Baperjakat BKN Sdr. Drs. Ahmad Dani, M.Si diperpanjang lagi batas usia pensiunnya menjadi sampai 60 (enam puluh) tahun. Berarti Sdr. Drs. Ahmad Dani, M.Si. akan mencapai batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun pada akhir bulan Agustus 2015.

Namun dalam perjalanan kariernya, setelah dilakukan evaluasi kembali pada bulan Mei 2014 oleh Kepala BKN berdasarkan pertimbangan Baperjakat, Sdr. Drs. Ahmad Dani, M.Si. hanya diberikan perpanjangan batas usia pensiun selama 6 (enam) bulan, sehingga batas usia pensiun yang ditentukan untuk Sdr. Drs. Ahmad Dani, M.Si. menjadi 59 (lima puluh sembilan) tahun 6 (enam) bulan.

Dalam hal demikian, sebelum Sdr. Drs. Ahmad Dani, M.Si diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, apabila yang bersangkutan mengajukan permohonan bebas tugas, dapat diberikan bebas tugas untuk paling lama 6 (enam) bulan, yaitu terhitung mulai tanggal 1 Maret sampai dengan akhir bulan Agustus 2015. Sehingga pemberhentian Sdr. Drs. Ahmad Dani, M.Si. ditetapkan mulai berlaku pada akhir bulan Agustus 2015 yaitu pada usia 60 (enam puluh) tahun.

- c. Kepala BKN setelah menerima pertimbangan dari Baperjakat disertai dengan alasan-alasan yang didasarkan pada beberapa aspek sebagaimana tersebut pada angka 4, kemudian menetapkan Keputusan tidak memperpanjang batas usia pensiun PNS yang bersangkutan.
- d. Keputusan tidak memperpanjang batas usia pensiun disampaikan kepada PNS yang bersangkutan melalui Kepala Biro Kepegawaian paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum PNS tersebut mencapai batas usia pensiun yang ditentukan sebagaimana tersebut pada angka 2.

- e. Pemberian bebas tugas ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKN atau pejabat yang diberi kuasa dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran VI Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- f. PNS yang menjalani masa bebas tugas, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. PNS yang menjalani masa bebas tugas, tidak dapat diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional.
- h. PNS yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu yang tidak diperpanjang batas usia pensiunnya atau tidak diperpanjang lagi batas usia pensiunnya atau telah selesai menjalani bebas tugas sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a dan huruf b, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Pemberian hak-hak kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf f, termasuk kenaikan pangkat pengabdian karena mencapai batas usia pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I tertentu yang akan mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang lagi sampai dengan 62 (enam puluh dua) tahun.
2. Perpanjangan batas usia pensiun bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. PNS yang tidak diperpanjang batas usia pensiunnya dan diberhentikan sebagai PNS secara otomatis berhenti pula dari jabatannya tanpa harus diikuti dengan penetapan keputusan pemberhentian dari jabatan struktural atau fungsionalnya.

V. KETENTUAN PERALIHAN


1. PNS yang menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu yang pada saat Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini ditetapkan telah :
 - a. berusia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 57 (lima puluh tujuh) tahun, maka batas usia pensiunnya dianggap diperpanjang sampai dengan 57 (lima puluh tujuh) tahun;
 - b. berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 58 (lima puluh delapan) tahun, maka batas usia pensiunnya dianggap diperpanjang sampai dengan 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. berusia 58 (lima puluh delapan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 59 (lima puluh sembilan) tahun, maka batas usia pensiunnya dianggap diperpanjang sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun; dan

- d. berusia 59 (lima puluh sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 60 (enam puluh) tahun, maka batas usia pensiunnya dianggap diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
2. Perpanjangan batas usia pensiun berikutnya bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

VI. KETENTUAN PENUTUP

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**



EDY TOPO ASHARI

ANAK LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 17 TAHUN 2010
TANGGAL : 30 JULI 2010

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : PNS yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon I, Eselon II, dan
Jabatan Fungsional Tertentu yang akan Mencapai BUP

Kepada

Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara

di

Jakarta

1. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I, eselon II, dan jabatan fungsional tertentu di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, dapat diperpanjang batas usia pensiunnya lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan daftar nama Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I, eselon II, dan pejabat yang menduduki jabatan fungsional tertentu di lingkungan BKN yang akan mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun dan atau yang akan mencapai batas usia pensiun setelah dilakukan perpanjangan batas usia pensiun, sebagaimana terlampir.
3. Demikian disampaikan dan diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara,

.....
NIP.....

Tembusan, Yth :

Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan BKN.

LAMPIRAN DARI ANAK LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 17 TAHUN 2010

TANGGAL : 30 JULI 2010

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON I, ESELON II DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YANG AKAN MENCAPAI BATAS USIA PENSUN

No.	Nama dan NIP	Tempat dan tgl.lahir	Jabatan		Pangkat/ gol.ruang	Unit Organisasi	BUP TMT	Keterangan
			Nama Jabatan Struktural dan Eselon	Nama dan Jenjang Jabatan Fungsional				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....
 Kepala Biro Kepegawaian
 Badan Kepegawaian Negara,

.....
 NIP.

ANAK LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 17 TAHUN 2010
TANGGAL : 30 JULI 2010

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran :
Perihal : Pertimbangan Baperjakat BKN tentang Memperpanjang/
Tidak Memperpanjang BUP PNS yang Menduduki Jabatan
Struktural Eselon I, Eselon II, dan Jabatan Fungsional
Tertentu di Lingkungan BKN

Kepada
Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara
di
Jakarta

1. Sesuai dengan surat Kepala Biro Kepegawaian BKN Nomor tanggal yang ditujukan kepada Kepala BKN dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Baperjakat BKN, dengan hormat kami laporkan bahwa Baperjakat BKN telah melakukan rapat/sidang pada hari tanggal..... dan memberikan pertimbangan untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural I, eselon II, dan jabatan fungsional tertentu di lingkungan BKN.
2. Adapun pertimbangan Baperjakat BKN dimaksud adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran surat ini.
3. Demikian disampaikan dan diucapkan terima kasih.

Ketua
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
Badan Kepegawaian Negara,

.....
NIP.....

**LAMPIRAN DARI ANAK LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 17 TAHUN 2010
TANGGAL : 30 JULI 2010**

**DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON I,
ESELON II, DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
YANG DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIPERPANJANG ATAU TIDAK DIPERPANJANG BATAS USIA PENSIUNNYA**

No.	Nama dan NIP	Tempat dan tgl.lahir	Jabatan		Pangkat/ gol.ruang	Unit Organisasi	BUP TMT	Diusulkan BUP			Keterangan	
			Nama Jabatan Struktural dan Eselon	Nama dan Jenjang Jabatan Fungsional				Diperpanjang	Tidak Diperpanjang			
									Tahun, TMT dari s/d	BUP Thn		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Paraf Ketua dan Anggota Baperjakat BKN :

1. Nama Jabatan : paraf
2. Nama Jabatan : paraf
3. Nama Jabatan : paraf
4. Nama Jabatan : paraf
5. Nama Jabatan : paraf
6. Nama Jabatan : paraf
7. Nama Jabatan : paraf

.....

Ketua

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
Badan Kepegawaian Negara,

.....

NIP.

Contoh :
Keputusan Perpanjangan Batas Usia Pensiun

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I, eselon II/jabatan fungsional tertentu sebagai..... dapat diperpanjang batas usia pensiunnya lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan dengan mempertimbangan aspek kesehatan, kompetensi, dan pertimbangan objektif lainnya, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat dan masih dipandang cakap untuk menduduki jabatan struktural sebagaieselon .. /jabatan fungsional sebagai
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perpanjangan batas usia pensiun Sdr., NIP., jabatan pangkat golongan ruang dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Keputusan Presiden Nomor 73/M Tahun 2007;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17 Tahun 2010;
10.;
- Memperhatikan: Pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Negara dalam suratnya Nomor tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memperpanjang batas usia pensiun Sdr. NIP. tanggal lahir jabatan pangkat golongan ruang.....selama.. (.....) tahun, terhitung mulai tanggal .. bulan ... tahun ... sampai dengan akhir bulan ... tahun.....

KEDUA : Selama perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, akan dilakukan penilaian dan evaluasi sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

.....

Tembusan Yth :

1. Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara;
3. DeputiBadan Kepegawaian Negara;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan;
5. Kepala Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Biro Keuangan Badan Kepegawaian Negara;
7. Kepala KPPN;
8.

ANAK LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 17 TAHUN 2010
TANGGAL : 30 JULI 2010

Contoh :
Keputusan Tidak Memperpanjang Batas Usia Pensiun

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I/eselon II/jabatan fungsional tertentu dapat diperpanjang batas usia pensiunnya lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi, regenerasi, dan dengan mempertimbangan aspek kesehatan, kompetensi, dan pertimbangan objektif lainnya, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini tidak diperpanjang batas usia pensiunnya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan BKN yang tidak memperpanjang batas usia pensiunnya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Keputusan Presiden Nomor 73/M Tahun 2007;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17 Tahun 2010;
10.;
- Memperhatikan** : Pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Nomor tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sdr. NIP. jabatan pangkat..... golongan ruang ... tidak diperpanjang batas usia pensiunnya, sehingga batas usia pensiun yang bersangkutan adalah (.....) tahun.

KEDUA : Sebelum Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, apabila yang bersangkutan mengajukan permohonan, kepada yang bersangkutan dapat diberikan bebas tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

.....

Tembusan Yth :

1. Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara;
3. DeputiBadan Kepegawaian Negara;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan;
5. Kepala Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Biro Keuangan Badan Kepegawaian Negara;
7. Kepala KPPN;
8.

ANAK LAMPIRAN V PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 17 TAHUN 2010
TANGGAL : 30 JULI 2010

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Bebas Tugas

Kepada
Yth.
di
.....

1. Sesuai dengan Keputusan Kepala BKN Nomor tanggal, bahwa saya :

Nama :
NIP :
Tempat/tgl.lahir :
Jabatan :
Pangkat :
Unit Kerja :
Instansi :

tidak diperpanjang batas usia pensiunnya.

2. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat saya mengajukan permohonan, sebelum saya diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, kiranya saya dapat diberikan masa bebas tugas selama ... (.....) bulan, terhitung mulai tanggalsampai dengan tanggal

3. Demikian saya sampaikan untuk dapat dipertimbangkan, dan atas perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Saya yang mengajukan permohonan,

.....
NIP.....

Tembusan, Yth :

1. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara;
2. Deputi Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara

ANAK LAMPIRAN VI PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 17 TAHUN 2010
TANGGAL : 30 JULI 2010

Contoh
Keputusan Pemberian Bebas Tugas

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Kepala BKN Nomor tanggal, Sdr. NIP. pangkat golongan ruang, tidak diperpanjang batas usia pensiunnya;
b. bahwa untuk mempersiapkan diri memasuki masa pensiun dan sesuai dengan surat permohonan yang bersangkutan tanggal, maka sebelum Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, kepadanya diberikan bebas tugas;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala BKN tentang pemberian bebas tugas kepada Sdr. NIP

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nonmor 63 Tahun 2009;
6. Keputusan Presiden Nomor 73/M Tahun 2007;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17 Tahun 2010;
10.;

Memperhatikan : Permohonan bebas tugas Sdr. dengan surat tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepada Sdr. NIP. pangkat golongan ruang diberikan bebas tugas selama .. (.....) bulan, terhitung mulai tanggal sampai dengan

KEDUA : Selama menjalani masa bebas tugas, kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut pada Diktum KESATU diberikan penghasilan berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan, kecuali tunjangan jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

.....

Tembusan Yth :

1. Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara;
3. DeputiBadan Kepegawaian Negara;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan;
5. Kepala Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Biro Keuangan Badan Kepegawaian Negara;
7. Kepala KPPN;
8.